**Pemikiran Ekonomi Islam Menurut Ibnu Khaldun, Al-Maqrizi, dan Al-Syatibi**

**Tri Agung Saputra**

*Mahasiswi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan*

*Alamat E-mail :* [triagungsaputra123@gmail.com](mailto:triagungsaputra123@gmail.com)

# Siti Aminah Caniago M.Si.

*Dosen Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan*

***Abstract:*** *The article aims to explore the thinking of Islamic economic according to Ibnu Khaldun, Al-Maqrizi, Al-Syatibi. One of Ibn Khaldun’s thought that is very prominent and very important to discuss is the thoughts ono economics. The important of discussing Ibn Khladun’s thought ono economics because his thoughts have great significance for the development of islamic economics going forward. This article describes the concept of money theory and inflation according to Al Maqrizi thought. In simple terms, inflation means the rising prices of goods from the prevailing circumstances. Taqiyuddin Abdul Abbas Al-Husaini from Maqarizah, Cairo. Or better known as Al-Maqrizi. He said in some parts of his book that inflation is generally divided into two, namely Natural Inflation and Human Error Inflation. The concept of the maqashid syariah stated by Asy-Syatibi should be a reference in every analysis process related to economic behavior, so that the system and the science that is currently being formulated can benefit and be able become a solution to the current economic complex which is increasingly acute.*

***Keywords:*** *Islamic economic, policy, prophet Muhammad.*

# Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menelusuri pemikiran ekonomi islam menurut Ibnu Khaldun, Al-Maqrizi, dan AL-Syatibi. Salah satu pemikiran Ibnu Khaldun yang sangat menonjol dan amat penting untuk dibahas adalah pemikiranyya tentang ekonomi. Pentingnya pembhasan pemikiran Ibnu Khladun tentang ekonomi karena pemikirannya memilik signifikasi yang besar bagi pengembangan ekonomi islam kedepan. Secara sederhana, inflasi berarti kenaikan harga barang dari keadaan yang berlaku. Taqiyuddin Abdul Abbas Al-Husaini dar Maqarizah, Kairo. Atau lebih dikenal sebagai Al-Maqrizi. Dia mengatakan di beberapa bagian bukunya bahwa inflasi secara umum terbagi menjadi dua, yaitu inflasi Alami dan Inflasi kesalahan manusia. Konsep maqashid syariah yang dikemukakan oleh Asy-Syatibi patutnya menjadi acuan dalam setiap proses analisis terkait perilaku ekonomi, sehingga sistem dan ilmu yang kini tengah diformulasikan dapat menjadi solusi terhadap komplek ekonomi kekinian yg kian akut.

**Kata Kunci:** ekonomi islam, kebijakan, nabi Muhammad.

# PENDAHULUAN

Setelah perkembangan pemikiran ekonomi Islam paska Rasulullah SAW dan khulafaurrasyidin, muncullah berbagai perkembangan pemikiran ekonomi Islam yang bisa disebut sebagai masa klasik dan pertenghan dengan tokoh- tokohnya seperti *Al Syatibi, Abu Ubaid, Yahya bin Umar, Al Ghazali, Al Syatibi,Ibn Taymiyah, Ibn Khaldun, dan Al Maqrizi.* Sementara itu pada era kontemporer berbagai pemikir ekonomi Islam juga bermunculan seperti *Baqr al S’adr, Muhammad Abdul Mannan, Muhammad Nejatullah Siddiqi, Sayyed Haidar Naqfi, Taqiyyuddin An Nabhanni, Monzer Kahf, Sayyed Mahmud Taleghani, Umar Chapra, Fazlur Rahman, M Akram Khan, Anas Zarqa,* dan lainnya. Arah pemikiran dan bangunan sistem ekonomi Islam yang mereka telorkan berbeda-beda. Hal ini tak lain karena dipengaruhi oleh latar belakang sosial budaya serta disiplin ilmu yang mereka miliki sebelumnya.

Analisa yang mendalam dari periode ketiga zaman tersebut akan memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana konsepsi sistem ekonomi Islam yang dibangun oleh para jendekiawan muslim. Konstruksi sistem eonomi Islam yang dibangun oleh para cendekiawan lintas zaman tersebut nantinya juga akan menjawab tuduhan atas tidak adanya kontribusi ummat Islam mengenai perkembangan pemikiran ekonomi. Selain itu penelitian ini juga diharapkan akan memberikan gambarang mengenai posisi sistem ekonomi Islam diantara dua sistem ekonomi konvensional yang ada ini yakni antara sistem ekonomi *kapaitalis* dan sistem ekonomi *sosialis*. Untuk memfokuskan kajian ini maka peneliti memberikan batasan dalam sebuah *frame* dengan judul *“Dinamika Pemikiran Ekonomi Islam (Konstruksi Pemikiran Sistem Ekonomi Islam Abad Klasik, Pertengahan, dan Kontemporer).”*

# PEMBAHASAN

1. **Perkembangan Ekonomi Islam Menurut Ibnu Khaldun**

Ibnu Khaldun, nama lengkap: Abu Zayd 'Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Khaldun al-Hadrami adalah seorang sejarawan muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi dan ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah. Sebuah kitab yang sangat menakjubkan, karena isinya mencakup berbagai aspek ilmu dan kehidupan manusia pada ketika itu. Al- Muqaddimah secara harfiah bararti 'pembukaan' atau 'introduksi' dan merupakan jilid pembuka dari tujuh jilid tulisan sejarah.

Beberapa pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun yang dalam lintasan sejarah perekonomian dunia dapat disejajarkan dengan pemikiran para tokoh ekonom modern antara lain :

# Persoalan Ekonomi

Motif ekonomi timbul karena hasrat manusia yang tidak terbatas, sedang barang-barang yang akan memuaskan kebutuhannya itu sangat terbatas. Sebab itu memecahkan soal-soal ekonomi haruslah dipandang dari dua sudut; sudut tenaga (werk, arbeid) dan dari sudut penggunaannya.

Adapun dari sudut tenaga terbagi kepada:

* 1. Tenaga untuk mengerjakan barang-barang (objekt) untuk memenuhi kebutuhannya sendiri (subjekt), dinamakan “ma’asy” (penghidupan).
  2. Tenaga untuk mengerjakan barang-barang yang memenuhi kebutuhan orang banyak (Massaal subjektif), dinamakan “tamawwul” (perusahaan).

Adapun dari jurusan kegunaannya, dapatlah dibagi menjadi 2 hal:

* + 1. Kegunaan barang-barang yang dihasilkan itu hanyalah untuk kepentingannya sendiri, dinamakan “rizqy” (tersebut 55 kali dalam al-Qur‟an dengan 77 kata-kata yang sama).
    2. Kegunaannya untuk kepentingan orang banyak, sedang kepentingan orang yang mengerjakan tidaklah menjadi tujuan utama. Hal ini dinamakan “kasab” (tersebut 67 kali dalam al-Qur‟an).

# Usaha pribadi dan perusahaan umum

Bagian ke-1 dari kedua sudut (ma’asy dan rizqy) hanyalah diperuntukkan bagi kebutuhan diri sendiri, sebagaimana halnya ekonomi di jaman primitif dahulu. Orang bertani, atau lebih tegasnya bercocok tanam, tenaganya bekerja dan hasilnya yang diharapkan dari pekerjaannya hanyalah semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya serumah tangga. Pada masa itu, kalaupun ada perdagangan hanyalah dijalankan secara tukar menukar (natural wirschaft) antara orang-orang yang membutuhkan barang-barang. Tetapi bagian kedua dari kedua sudut itu (tamawwul dan kasab) sudah merupakan usaha ekonomi. Baik tenaga yang dipakai maupun hasil yang diharapkan. Bukanlah lagi kebutuhan sendiri yang menjadi soal, tetapi pokok pertimbangan diletakkan pada kepentingan orang banyak yang memerlukan barang itu. Bagi pengusaha, bukan barang- barang itu yang diperlukan, tetapi nilai dari pekerjaan atau barang-barang yang dikerjakannya itu. Dalam bagian ini, ekonomi sudah menginjak pada jaman modern, bukan lagi tukar menukar barang, tetapi berjual beli atau seumpamanya.

# Mata Uang

Ibnu Khaldun hidup di jaman di mana mata uang sudah menjadi alat penghargaan. Pada masa itu ia sudah membicarakan kemungkinan yang bakal terjadi tentang kedudukan yang selanjutnya dari mata uang. Ibnu Khaldun sudah mengetahui bahwa dunia akan meninggalkan zaman natural wirschift (tukar menukar barang), berpindah kepada jaman modern yang lebih terkenal dengan “geld wirschift” (jual beli dengan perantaraan uang). Dalam jaman baru itu, emas dan perak akan menempati tempatnya “ukuran nilai” (standaard). Mungkin ada waktunya juga harga itu diganti dengan uang kertas, sebagaimana yang terjadi pada jaman kita ini. Tetapi tujuan yang sebenarnya seperti keterangan Ibnu Khaldun tetap emas dan perak. Tiap-tiap uang kertas yang dicetak mesti ada jaminan emas atau perak di dalam bank.

# Soal Ekonomi Pasal 33

Soal-soal ekonomi, dibentangkan panjang lebar oleh Ibnu Khaldun di dalam bukunya “Muqaddimah” yang dibaginya dalam 33 pasal. Semuanya itu dapat disimpulkan pada enam bagian, sebagai berikut :

1. Pasal 1 mengenai terminologi dari kata-kata ekonomi, sebagaimana yang sudah dibahas di depan. Di antaranya, pembagian terminologi ekonomi pada dua kata, yaitu “rizqy” dan “kasab”, di mana keduanya mengandung arti dan implikasi sendiri-sendiri. Dari dua kata ini pula Ibnu Khaldun memberikan satu pendapat bahwa ada usaha pribadi dan usaha publik. Dan usaha publik inilah yang dimaksudkan dengan usaha ekonomi yang sesungguhnya.
2. Pasal 2 mengenai pembagian rencana-rencana ekonomi kepada dua golongan dengan macam-macam usahanya, yaitu golongan usaha yang natuurlijk langsung menjadi rencana ekonomi dan kedua golongan usaha yang bukan natuurlijk menjadi rencana usaha ekonomi. Hal ini masih sangat terkait dengan pembahasan pasal sebelumnya. Keduanya terkait dan saling mempengaruhi.
3. Pasal 3 sampai dengan pasal 7 (5 pasal) menguraikan usaha-usaha yang bukan natuurlijk menjadi usaha ekonomi, dan juga uraian tentang faktor- faktor luaran yang ada pengaruhnya dalam ekonomi. 45 Sebagai contoh yang riel diajukan oleh Ibnu Khaldun adalah faktor sosio politik sbagai linngkungan sosial politik yang melingkupi kehidupan sebuah masyarakat. Sehingga perilaku ekonomi akan terpengaruh oleh hal-hal tersebut dan hasil yang hendak diproduksipun sangat terpengaruh oleh apa yang dibutuhkan dalam kondisi politik tertentu.
4. Pasal 8 khusus mengenai soal pertanian. 46 Pertanian dikatakan oleh Ibnu Khaldun sebagai usaha asli manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama makan.
5. Pasal 9 sampai dengan pasal 15 (7 pasal) mengupas soal-soal perdagangan di dalam segala segi. 47 Pada bagian ini dikemukakan pengertian perdagangan, yang oleh Ibnu Khaldun diterjemahkan dengan ilutrasi sebagai berikut: perdagangan “al-Tijarah” adalah perputaran pekerjaan dengan terjadinya pertumbuhan harta dengan pembelian secara seimbang, baik dengan harga yang murah maupun mahal, yang berlangsung secara keseharian, seperti jual beli kambing (hewan), pertanian, peternakan atau sandang yang menjadi keinginan (maksud) dari semua orang.

Pasal 16 sampai dengan pasal 33 (13 pasal) memberikan analisa tentang soal perusahaan di dalam segala bagiannya. 48 Prinsip-prinsip yang dikembangkan antara lain prinsip produksi, pelibatan jasmani dan pemikiran (rohani), pemenuhan kebutuhan umum dan untuk kepentingan orang banyak (kemakmuran bersama).[[1]](#footnote-1)

# Pemikiran Ekonomi Islam Menurut Al Maqrizi

# Nama lengkap Al-Maqrizi adalah Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ammad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Husaini. Ia lahir di desa Barjuwam, Kairo, pada tahun 766 H (1364-1365). Keluarganya berasal dari Maqarizah, sebuah desa yang terletak dikota Ba’labak. Oleh karena itu, ia cenderung dikenal Al-Maqrizi. Selama hidupnya, Al-Maqrizi produktif menulis berbagai bidang ilmu, terutama sejarah Islam. Lebih dari seratus buah karya tulis yang telah dihasilkan, baik berbentuk buku kecil maupun besar.

# Konsep Uang

Sebagai seorang sejarahwan, Al-Maqrizi mengemukakan beberapa pemikiran tentang uang melalui penelaahan sejarah mata uang yang digunakan oleh umat manusia.Pemikirannya ini meliputi sejarah dan fungsi uang, implikasi penciptaan mata uang buruk, dan daya beli uang.

# Sejarah dan Fungsi Uang

# Bagi Al-Maqrizi, mata uang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia karena, dengan menggunakan uang manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup serta memperlancar aktivitas kehidupannya. Oleh karena itu, untuk membuktikan validitas *premise*-nya terhadap permasalahan ini, ia mengungkapkan sejarah penggunaan mata uang oleh umat manusia, sejak masa dahulu kala hingga hidupnya berada di bawah pemerintahan dinasti Mamluk.

# Menurut Al-Maqrizi, baik pada masa sebelum maupun setelah kedatangan Islam, mata uang digunakan oleh umat manusia untuk menentukan berbagai harga barang dan biaya tenaga kerja. Untuk mencapai tujuan ini, mata uang yang dipakai hanya terdiri dari emas dan perak.

# Dalam sejarah perkembangannya, Al-Maqrizi menguraikan bahwa bangsa Arab Jahiliyah menggunakan *dinar* emas dan *dirham* perak sebagai mata uang mereka yang masing-masing diadopsi dari Romawi dan Persia serta mempunyai bobot dua kali lipat di masa Islam. Setelah Islam datang, Rasulullah saw menetapkan berbagai praktik muamalah yang menggunakan kedua mata uang tersebut, bahkan mengaitkannya dengan zakat harta. Penggunaan kedua mata uang ini terus berlanjut tanpa perubahan sedikit pun hingga tahun 18 H ketika khalifah Umar bin Khattab menambahkan lafaz- lafaz Islam pada kedua mata uang tersebut.

# Dalam pandangan Al-Maqrizi, kekacauan mulai terlihat ketika pengaruh kaum Mamluk semakin kuat dikalangan istana, termasuk terhadap kebijakan pencetakan mata uang *dirham* campuran. Pencetakan *fulus*, mata uang yang terbuat dari lembaga, dimulai pada masa pemerintahan Dinasti Ayyubiyah, Sultan Muhammad Al-Kamilibn Al-Adil Al-Ayyubi, yang dimaksudkan sebagai alat tukar terhadap barang-barang yang tidak signifikan denganrasio 48 *fulus* untuk setiap *dirham*-nya.

# Pasca pemerintahan Sultan Al-Kamil, pencetakan mata uang tersebut terus berlanjut hingga pejabat di tingkat provinsi terpengaruh laba yang besar dari aktivitas ini.Kebijakan sepihak mulai diterapkan dengan meningkatkan volume pencetakan *fulus* dan menetapkan rasio 24 *fulus* per *dirham*.

# Implikasi Penciptaan Mata Uang Buruk

Al-Maqrizi menyatakan bahwa pencitaan mata uang dengan kualitas yang burukakan melenyapkan mata uang yang berkualitas baik.

Hal ini jelas terlihat ketika ia menguraikan situasi moneter pada tahun 569 H. Pada masapemerintahan Sultan Shahaluddin Al-Ayyubi ini, mata uang yang dicetak mempunyai kualitas yang sangat rendah dibandingkan dengan mata uang yang telah ada diperedaran. Dalam menghadapi kenyatan tersebut, masyarakat akan lebih memilih untuk menyimpan mata uang yang berkualitas baik dan meleburnya menjadi perhiasan serta melepaskan mata uang yang berkualitas buruk ke dalam peredaran. Akibatnya, mata uang lama keluar dari peredaran.

# Konsep Daya Beli Uang

Menurut Al-Maqrizi, pencetakan mata uang harus disertai dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk menggunakan uang tersebut dalam bisnis selanjutnya. Pengabaian terhadap hal ini, sehingga terjadi peningkatan yang tidak seimbang dalam pencetakan uang dengan aktivitas produksi dapat menyebabkan daya beli rill uang mengalami penurunan.

# Teori Inflasi

Dengan mengemukakan berbagai fakta bencana kelaparan yang pernah terjadi di Mesir, Al-Maqrizi menyatakan bahwa peristiwa inflasi merupakan sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan seluruh masyarakat diseluruh dunia sejak masa dahulu hingga sekarang.Menurutnya, Inflasi terjadi karena harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus-menerus.

# Inflasi Alamiah

Sesuai dengan namanya, inflasi jenis ini disebabkan berbagai faktor alamiah yang tidak bisa dihindari umat manusia.Menurut Al-Maqrizi ketika suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami penurunan yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan.Dilain pihak, karena sifatnya yang sangat signifikan dalam kehidupan, permintaan terhadap berbagai barang itu mengalami peningkatan.Harga-harga membumbung tinggi jauh melebihi daya beli masyarakat.Hal ini, sangat berimplikasi terhadap kenaikan harga berbagai barang dan jasa lainnya. Akibatnya, transaksi ekonomi mengalami kemacetan, bahkan berhenti sama sekali, yang pada akhirnya menimbulkan bencana kelaparan, wabah penyakit, dan kematian di kalangan masyarakat.

# Inflasi Karena Kesalahan Manusia

Selain faktor alam, Al-maqrizi menyatakan bahwa inflasi dapat terjadi akibat kesalahan manusia.Ia telah mengidentifikasikan tiga hal yang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyebabkan terjadinya inflasi ini. Ketiga hal tersebut adalah korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan dan peningkatan sirkulasi mata uang fulus.

# Korupsi dan Administrasi yang Buruk

Al-Maqrizi menyatakan bahwa pengangkatan para pejabat pemerintahan yang berdasarkan pemberian suap, dan bukan kapabilitas, akan menempatan orang-orang yang tidak mempunyai kredibilitas pada berbagai jabatan penting dan terhormat, baik di kalangan legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Mereka rela menggadaikan seluruh harta miliknya sebagai kompensasi untuk meraih jabatan yang diinginkan serta kebutuhan sehari-hari sebagai pejabat.Akibatnya, para pejabat pemerintahan tidak lagi bebas dari intervensi dan intrik para kroni istana.Mereka tidak hanya mungkin disingkirkan setiap saattetapi justru disita kekayaannya, bahkan dieksekusi.

# Pajak yang berlebihan

Menurut Al-Maqrizi, akibat dominasi para pejabat bermental korup dalam suatu pemerintahan, pengeluaran negara mengalami peningkatan yang sangat drastis. Sebagai kompensasinya, mereka menerapkan sistem perpajakan yang menindas rakyat dengan memberlakukan berbagai pajak baru serta menaikan tingkat pajak yang sudah ada.Hal ini sangat mempengaruhi kondisi para petani yang merupakan kelompok mayoritas dalam masyarakat. Para pemilik tanah yang ingin selalu berada dalam kesenangan akan melimpahkan beban pajak kepada para petani melalui peningkatan biaya sewa tanah. Karena tertarik dengan hasil pajak yang sangat menjanjikan, tekanan para pejabat dan pemilik tanah terhadap para petani menjadi lebih besar dan intensif.Frekuensi berbagai pajak untuk pemeliharaan bendungan dan pekerjaan-pekerjaan yang serupa semakin meningkat.

# Peningkatan sirkulasi Mata Uang *Fulus*

Seperti yang telah disinggung diatas, pada awalnya uang *fulus* yang mempunyai nilai instrintik jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai nominalnya dicetak sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak signifikan. Oleh sebab itu, jumlah mata uang ini hanya sedikit yang terdapat dalam peredaran.[[2]](#footnote-2)

1. **Pemikiran Ekonomi Islam menurut Al-Syatibi**

Imam asy-syaitibi yang bernama lengkap Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi a-Gharnatiasy- syaitibi merupakan salah seorang cendekiawan muslim yang belum banyak diketahui latar belakang kehidupannya. Yang jelas, ia berasal dari suku Arab Lakhmi. Nama asy- syaitibi di nisbatkan ke daerah asal keluarganya, syatibah (XatibaatauJativa), yang terletak di kawasan spanyol bagian timur.[[3]](#footnote-3)

Pemikiran Ekonomi Islam :

* Konsep Maqashid al-Shari’ah

Sebagai sumber utama agama Islam, Alquran mengandung berbagai ajaran, Ulama membagikan dungan Alquran dalam tiga bagia besar, yaitu akidah, akhlak, dan Syariah. Akidah berkaitan dengan dasar-dasar keimanan, akhlak berkaitan dengan etika, dan syariah berkaitan dengan berbagai aspek hukum yang muncul dari aqwal (perkataan) dan af’al (perbuatan). Kelompok terakhir (Syariah), dalam sitematika hukum islam, dibagi dalam dua hal, ibadah (halb min allah) dan muamalah (halbmin al-nas). Menurut Harun Nasution, dari 6360 aya tAlquran, hanya terdapat 368 ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum. Kedua hadis inilah (Alquran dan hadis Nabi) yang kemudian dijadikan pijakan ulama dalam mengembangkan hukum islam, terutama dibidang muamalah. Dalamkerangkaini Imam asy-syatibi mengemukakan konsep maqashid al-syariah. Dengan demikian, kewajiban-kewajiban dalam syariah menyangkut perlindungan maqashid al-syariah yang pada gilirannya bertujuan melindungi kemaslahatan manusia. Imam as-Syatibi menjelaskan bahwa Syariah berurusan dengan perlindungan mashlahah. Menurut Imam asy-Syatibi kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsure politik dapat di wujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini ia membagi maqashid menjadi tiga tingkatan, yaitu :

1. Dharuriyat, dimaksudkan untuk memelihara lima unsure pokok dalam kehidupan manusia.
2. Hajiyat, dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsure pokok menjadi lebih baik.
3. Tahsiniyat, dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsure pokok tersebut.[[4]](#footnote-4)

* Implikasi Maqashid al-syari’ah terhadap teori perilaku konsumen

Problematika ekonomi manusia secara konvensional dikenal memilik tiga dimensi, yaitu apa yang diproduksi, bagaimana cara untuk memproduksi, dan bagi siapa produksi itu dilakukan. Permasalahan tersebut tidak akan timbul apabila sumber daya alam tidak terbatas selaras dengan keinginan (wants) mausia atau keinginan (wants) manusia terbatas selaras dengan sumber daya alam yang tersedia. Menurut teori ekonomi konvensional, problematika ekonomi manusia timbul karena adanya kelangkaan sumber daya alam. Andaikan kelangkaan tersebut dapat dihilangkan, akankah problematika tersebut terpecahkan? Jelas tidak, karena ketidakmampuan yang melekat pada berbagai sumber daya alam materi untuk memuaskan seluruh keinginan manusia.[[5]](#footnote-5)

1. Tujuan Aktivitas Ekonomi Individu

Manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan. Aktivitas ekonomi produksi, konsumsi, dan pertukaran yang menyertakan kemaslahatan seperti di definisikan syariah harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat.Pemenuhan kebutuhan (fulfilling needs) tujuan aktivitas ekonomi,dan pencarian terhadap tujuan ini adalah kewajiban agama. Pendekatan bahwa keinginan (wants) tidak terbatas sehubungan dengan kelangkaan sumber daya alam yang menetapkan problematika ekonomi manusia mungkin menjelaskan perilaku ekonomi kapitalis, akan tetapi secara meyakinkan gagal untuk menjelaskan perilaku beberapa masyarakat dunia tradisional. Di sisi lain, teori ekonomi islam mendefinisikan problematika ekonomi dalam perspektif tujuan tersebut. Pemenuhan tujuan tersebut menjadikan kewajiban agama oleh karena itu, Islam menjadi sebuah kekuatan pembangunan ekonomi, sekalipun terhadap beberapa masyarakat tradisional yang tidak termotivasi oleh pendekatan materialis, untuk memaksimalisasikan the satisfaction of scett.[[6]](#footnote-6)

2. Efisiensi

Perhatian utama ilmu ekonomi konvensional adalahefisiensi. Perhatian ini timbul secara langsung dari definisi mereka tentang problematika ekonomi. Apabila wants tidak terbatas, dan sumber daya alam langka kemudian satu satunya solusi masalah tersebut adalah economize (penghematan). Inilah yang disebut dengan efisiensi, yaitu melakukan yang terbaik dengan apa yang kita miliki. Pemenuhan kebutuhan diperlukan sekali (desirable). Dalam hal ini pemenuhan kebutuhan dharuriyat menempati prioritas utama. Seluruh sumber daya alam dicurahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut. Kebutuhan dharuriyah terbatas, dan sumber daya alam tidak akan mengalami kelangkaan untuk memenuhi kebutuhan ini. efisiensi dan desirability secara serempak dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hajiyat dan tahsiniyat.[[7]](#footnote-7)

3. Keinginan (wants) dan kebutuhan (needs)

Wants dan needs berasal dari tempat yang sama, yaitu naluri hasrat manusia. Namun dalam framework islami, seluruh hastar manusia tidak bisa dijadikan sebagai needs. Hanya hasrat myang memiliki maslahah atau manfaat di dunia dan akhirat yang bisa dijadikan sebagai needs. Konsep wants adalah konsep yang bebas nilai, sedangkan konsep needs adalah konsep yang tidak bebas nilai.[[8]](#footnote-8)

4. Mashlahah vs utilitas

Dalam ekonomi islam, yang menjadi sifat atau kekuatan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di dunia adalah maslahah Seorang muslim termotivasi secara keagamaan untuk memperoleh atau memproduksi setiap barang atau jasa yang memiliki maslahah tersebut.[[9]](#footnote-9)

5. Pembelanjaan

Para konsumen pertama kali harus mengalokasikan pendapatan mereka diantara dua jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran dijalan Allah Swt yang secara eksplisit tidak memberikan keuntungan duniawi dan pengeluaran yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan duniawi secara langsung.[[10]](#footnote-10)

**C. KESIMPULAN**

Ibnu Khaldun, nama lengkap: Abu Zayd 'Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Khaldun al-Hadrami adalah seorang sejarawan muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi dan ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah. Sebuah kitab yang sangat menakjubkan, karena isinya mencakup berbagai aspek ilmu dan kehidupan manusia pada ketika itu. Al- Muqaddimah secara harfiah bararti 'pembukaan' atau 'introduksi' dan merupakan jilid pembuka dari tujuh jilid tulisan sejarah.

# Nama lengkap Al-Maqrizi adalah Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ammad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Husaini. Ia lahir di desa Barjuwam, Kairo, pada tahun 766 H (1364-1365). Keluarganya berasal dari Maqarizah, sebuah desa yang terletak dikota Ba’labak. Oleh karena itu, ia cenderung dikenal Al-Maqrizi. Selama hidupnya, Al-Maqrizi produktif menulis berbagai bidang ilmu, terutama sejarah Islam. Lebih dari seratus buah karya tulis yang telah dihasilkan, baik berbentuk buku kecil maupun besar.

Imam asy-syaitibi yang bernama lengkap Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi a-Gharnatiasy- syaitibi merupakan salah seorang cendekiawan muslim yang belum banyak diketahui latar belakang kehidupannya. Yang jelas, ia berasal dari suku Arab Lakhmi. Nama asy- syaitibi di nisbatkan ke daerah asal keluarganya, syatibah (XatibaatauJativa), yang terletak di kawasan spanyol bagian timur.

Sebagai sumber utama agama Islam, Alquran mengandung berbagai ajaran, Ulama membagikan dungan Alquran dalam tiga bagia besar, yaitu akidah, akhlak, dan Syariah. Akidah berkaitan dengan dasar-dasar keimanan, akhlak berkaitan dengan etika, dan syariah berkaitan dengan berbagai aspek hukum yang muncul dari aqwal (perkataan) dan af’al (perbuatan).

**DAFTAR PUSTAKA**

Choirul Huda, *PEMIKIRAN EKONOMI BAPAK EKONOMI ISLAM; IBNU KHALDUN*, Economica, Volume IV/

Edisi 1/Mei 2013 hal. 112-118.

Fadila, “*Pemikiran Ekonomi Al-Maqrizi”*, Jurnal Islamic Banking ,volume 2 nomor 1, Agustus 2016,

*Op.Cit,*  Dr. Euis Amalia, M.Ag, hlm. 252.

*Pemikiran Ekonomi Islam Asy-Syatbi (W. 790 H/ 1388 M) Hal 252-259*

1. Choirul Huda, *PEMIKIRAN EKONOMI BAPAK EKONOMI ISLAM; IBNU KHALDUN*, Economica, Volume IV/

   Edisi 1/Mei 2013 hal. 112-118. [↑](#footnote-ref-1)
2. Fadila, “*Pemikiran Ekonomi Al-Maqrizi”*, Jurnal Islamic Banking ,volume 2 nomor 1, Agustus 2016, [↑](#footnote-ref-2)
3. *Op.Cit,*  Dr. Euis Amalia, M.Ag, hlm. 252. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid,* hlm. 253-255. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid,* hlm. 255. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid,* hlm. 256. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid,* hlm. 257. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid*, hlm. 258. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid,* hlm. 259. [↑](#footnote-ref-10)